

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang maju dan mudah di akses menghadirkan perubahan dalam metode pembayaran. Inovasi terbaru yang hadir berupa munculnya mata uang digital kripto. Mata uang kripto merupakan mata uang digital atau virtual yang menggunakan *cryptography* sebagai sistem keamanannya.<sup>1</sup> *Cryptography* menggunakan mekanisme keamanan dengan cara menyandikan atau mengkodekan sebuah aturan dalam sistem mata uang kripto itu sendiri.<sup>2</sup> Mata uang kripto berbentuk data elektronik sehingga tidak memiliki bentuk fisik seperti uang pada umumnya. Sama dengan mata uang konvensional, mata uang kripto juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran antar pengguna yang tergabung dalam suatu jaringan internet seperti pembelian token *NFT (Non Fungible Token)*.<sup>3</sup>

Mata uang kripto dapat memfasilitasi transaksi antar pengguna atau *peer to peer* tanpa suatu lembaga perantara. Sistem ini mampu terbentuk karena adanya protokol yang menyimpan seluruh data transaksi dan neraca

---

<sup>1</sup> Hafiz Addinanto, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto di Indonesia", SKRIPSI (Yogyakarta: UII, 2018) H. 5.

<sup>2</sup> Fithri Laili Diana (2016), "Analisa Kriptografi untuk Keamanan dalam Manajemen Sistem Terdistribusi Perusahaan" Vol 7, No 1 Edisi 2016 H. 1.

<sup>3</sup> Noor Muhammas Usman, (2021) "NFT (NON-FUNGIBLE TOKEN): Masa Depan Arsip Digital ? atau Hanya Sekedar Bubble?" Volume 13 No. 2, Desember 2021 H. 224

tiap pengguna, atau disebut sebagai *blockchain*.<sup>4</sup> Teknologi *blockchain* ini dapat menjadi alternatif perkembang teknologi yang akan menggantikan arsitektur informasi terpusat yang saat ini dominan dikembangkan, yaitu melalui implementasi teknologi *internet-based*.<sup>5</sup> Awal dari implementasi teknologi *blockchain* adalah sebagai mata uang kripto yang biasa digunakan untuk transaksi bisnis, sehingga beberapa konsep penjagaan keamanan dari transaksi tersebut sangat dipentingkan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data dari [coinmarketcap.com](https://coinmarketcap.com), tercatat sekitar 17,464 jenis mata uang kripto yang telah di buat oleh berbagai *start up* dengan nilai tukar yang berbeda sesuai dengan banyaknya macam dan pemilik mata uang kripto tersebut.<sup>7</sup> Meskipun sama-sama tersimpan dalam bentuk digital, uang kripto ialah uang digital yang berbeda. Sampai saat ini terdapat beberapa varian, salah satu dari varian tersebut adalah uang digital yang berbasis pada nilai uang fiat atau fisik.<sup>8</sup> Varian ini merupakan bentuk “digitalisasi” dari jumlah nilai uang nasabah atau pengguna.<sup>9</sup> Otorisasi masih berada pada pihak perbankan karena terhubung dengan rekening pengguna. Mata uang digital ini sebatas pengalihan wahana, dengan basis nilai tetaplah menggunakan rupiah sebagai mata uang yang disahkan oleh pemerintah.

---

<sup>4</sup> Ade Chandra Nugraha (2020), “Penerapan Teknologi Blockchain dalam Lingkungan Pendidikan”. ISSN: 2548-8082/ E-ISSN 2615-6350Vol.4 No.1 Edisi 2020. H. 1.

<sup>5</sup> *Ibid*, H.3.

<sup>6</sup> *Ibid*, H.6.

<sup>7</sup> <https://coinmarketcap.com/> di akses pada tanggal 10 Februari 2022

<sup>8</sup> <https://investasi.kontan.co.id/news/deretan-aset-kripto-yang-menurut-analis-prospektif-di-tahun-2022> di akses pada tanggal 15 April 2022

<sup>9</sup> [https://www.ppatk.go.id/siaran\\_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html](https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html) di akses pada tanggal 15 April 2022

Jenis ini digunakan sebagai AMPK (Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu) yang meliputi pembayaran via ATM, kartu kredit, kartu debit, serta kartu-kartu sejenisnya.<sup>10</sup>

*Cryptocurrency* hadir sebagai alternatif sistem penyetoran transaksi yang saat ini masih bergantung dari adanya pihak ketiga sebagai perusahaan pencetak adanya alat penyetoran uang elektronik. Kehadiran *Cryptocurrency* diawali dengan penemuan seperti halnya emas yang ditambang. Kemudian hasil emas yang ditambang ini dapat ditukar dalam bentuk uang konvensional dengan mata uang sesuai dengan negara dimana *Cryptocurrency* ditukarkan.<sup>11</sup> Hasil tambang *Cryptocurrency* sering kali dipakai sebagai alat investasi layaknya saham dan emas, selain itu digunakan juga sebagai transaksi komersial elektronik seperti aplikasi game, aplikasi media sosial dan aplikasi lainnya.<sup>12</sup>

Sebagai mata uang, sebuah entitas harus memenuhi kriteria ada jaminan, disukai umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi dan suplai harus elastis.<sup>13</sup> Namun *cryptocurrency* sejauh ini belum memiliki standarisasi yang jelas

---

<sup>10</sup>Suharni. (2018). “*Uang Elektronik (e-Money) Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial*”, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No. 1/April 2018, h. 18-19.

<sup>11</sup> <https://www.its.ac.id/news/2019/10/06/dibandingkan-dengan-emas-ini-potensi-aset-kripto/> di akses pada tanggal 22 April 2022

<sup>12</sup> Dewa Ayu Fera Nitha. (2020). “*Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 9 No. 4 Desember 2020, 712-722, h. 713

<sup>13</sup> <https://stie-igi.ac.id/wp-content/uploads/2020/05/AKL-2-STIE-IGI-PERTEMUAN-KE12.docx> di akses pada tanggal 15 April 2022

dikarenakan belum adanya pihak otoritas pemerintahan di Indonesia berwenang sebagai penanggung jawab jalannya transaksi antar pengguna kripto, *cryptocurrency* menjadi alat bayar langsung antara dua pihak tanpa perlu perantara atau tidak ada campur tangan pihak ketiga sehingga dalam skala peredarannya akan lebih sulit daripada uang konvensional yang sudah beredar.<sup>14</sup> *Cryptocurrency* dapat di sebut sebagai solusi sistem pembayaran tingkat lain yang dimana dalam angka permintaan uang kripto tidak sebanding dengan suplai yang ada sehingga kripto belum dapat menjadi alat tukar sehari hari namun akan menjadi alat pembayaran yang lebih spesifik. Untuk sekarang *cryptocurrency* hanya bisa menjadi alat investasi yang putarannya hanya dibeli lalu dijual, sulit bila *cryptocurrency* disandingkan langsung dengan uang untuk kegunaan alat pembayaran sehari hari.<sup>15</sup>

Dengan demikian di Indonesia *cryptocurrency* kemudian disebut sebagai Aset Kripto. Sementara yang dimaksudkan komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pasar

---

<sup>14</sup> Haruli Dwicaksana, Pujiyono, "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai *Cryptocurrency* Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia". Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020, H. 188

<sup>15</sup> Ibid, H. 190.

Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka Pasal 1 (satu) Ayat 1 (satu). Dengan demikian komoditi dalam hal ini adalah sebuah produk atau barang yang bisa diperdagangkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan mengenai ketentuan teknis atau pengaturan perdagangan kripto diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka

Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi (BAPPEBTI) menetapkan *Cryptocurrency* (kripto) sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan berjangka. *Cryptocurrency* sendiri adalah sistem pembayaran yang menggunakan jaringan salah satunya adalah *bitcoin*. Kebijakan itu ditetapkan melalui keputusan kepala BAPPEBTI yang mengatakan “keputusan ini diambil setelah BAPPEBTI melakukan kajian selama empat bulan terakhir”. Berdasarkan hasil kajian itu, menurut kripto layak dikategorikan atau dikelompokkan sebagai komoditi. Setelah menetapkan kripto sebagai subjek komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka, BAPPEBTI akan menetapkan peraturan lebih lanjut yang akan melibatkan kementerian dan lembaga seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Soal perpajakan juga akan diatur, oleh karena itu Direktorat Jenderal Pajak juga akan dilibatkan. Begitu pula dengan peraturan yang mengatur tentang upaya mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme atau kejahatan lainnya. Setidaknya ada beberapa alasan *cryptocurrency* diatur dalam aturan tersebut serta diperbolehkan dan

masuk sebagai komoditi bursa berjangka, yang pertama mata uang kripto merupakan produk yang tidak diintervensi pemerintah, di antaranya melalui pemberian subsidi. Kedua, mata uang digital merupakan berjangka yang bersifat *volatil*. ketiga, *cryptocurrency* memiliki *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) yang cukup besar sehingga masuk dalam kategori komoditi bursa berjangka. Yang keempat peluang investasi sangat besar dengan keuntungan yang besar juga yang bertujuan mendongkrak perpajakan sebagai pendapatan negara.<sup>16</sup>

Merespon hal tersebut pada Pada Ahad 24 Oktober 2022, di Aula KH. Bisri Syansuri lantai 1 gedung PWNU Jawa Timur telah dilangsungkan acara Bahtsul Masail. Acara ini dihadiri oleh semua utusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Timur dan berbagai utusan santri Pondok Pesantren di Jawa Timur. Keputusan yang di keluarkan dari pertemuan tersebut dengan mempertimbangkan penjelasan dari para ahli yang berkompeten di bidangnya, hasil penelitian terhadap keberadaan aset *crypto* oleh Tim Kesekretariatan Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jatim, dan memperhatikan berbagai peraturan resmi negara, dan telaah terhadap beberapa *nushush al-syariah* yang terdapat di dalam *kutub al-mu'tabarah* (Kitab Kuning),

---

<sup>16</sup> Najibur Rohman, “*Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (CRYPTO CURRENCY) Di Indonesia*”. Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. H. 4-6

Para *mubahitsin* mengambil kesimpulan bahwa *cryptocurrency* tidak memenuhi standar *sil'ah* (komoditas) secara syara'. Oleh karenanya, meniagakan *cryptocurrency* hukumnya adalah *mamnu'* (*ghairu jaizin*).<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang bagaimana syarat objek transaksi digital sehingga BAPPEBTI memutuskan untuk di perbolehkan penggunaan *cryptocurrency* di indonesia sebagai komoditi dan di sisi lain dalam pandangan hukum islam, PWNU Jawa Timur mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset komoditi. Dengan judul ““ Studi Perbandingan Tentang Syarat Objek Transaksi Digital Perspektif PWNU Jatim dan Peraturan BAPPEBTI””.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan PWNU jawa timur tentang hukum kripto sebagai objek transaksi digital sehingga memutuskan kripto haram ?
2. Bagaimana pandangan BAPPEBTI tentang hukum kripto sebagai objek transaksi digital sehingga memutuskan kripto boleh digunakan ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara PWNU Jatim dan BAPPEBTI tentang hukum kripto sebagai objek transaksi digital ?

---

<sup>17</sup> SURAT KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR Nomor : 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto. H. 2-3

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

(1) Tujuan Penelitian merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan PWNU Jatim tentang hukum kripto objek transaksi digital sehingga menimbulkan sebuah hukum secara islam
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan BAPPEBTI tentang hukum menggunakan kripto sebagai objek transaksi digital sehingga menimbulkan sebuah ketentuan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan hukum antara PWNU Jatim dan Peraturan BAPPEBTI

(2) Manfaat Penelitian Adapun kegunaan dari penelitian ini meliputi :

- d. Manfaat Teoritis : Dapat dijadikan bahan pemikiran dan literature ilmiah bagi kalangan civitas akademika Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada khususnya dan bagi siapapun yang ingin mendalami terkait bagaimana pandangan hukum penggunaan *cryptocurrency*.
- e. Manfaat Praktis : Sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menjadi solusi terkait pandangan hukum kripto di Indonesia.



## D. Penegasan Istilah

### I. Penegasan Konseptual

Judul yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah “Studi Perbandingan Tentang Syarat Objek Transaksi Digital Perspektif PWNU Jatim Dan Peraturan BAPPEBTI”. Sebelum memasuki inti pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan dan ditegaskan kata-kata atau istilah dalam judul ini dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan interpretasi.

#### a) Studi Perbandingan

Studi perbandingan atau *comparative study* merupakan studi membandingkan dua atau lebih suatu kondisi, kejadian, kegiatan, program dan lainnya.<sup>18</sup>

#### b) Objek Transaksi Digital

Obyek transaksi digital adalah barang yang ditawarkan oleh penjual atau produsen melalui internet dan pembeli jika ingin membeli barang tersebut harus membayar terlebih dahulu melalui sistem yang sudah ditentukan seperti, seperti *mobile banking* atau perangkat *virtual* lainnya, setelah itu baru barang dikirimkan dan diterima oleh pembeli.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> [http://repository.upi.edu/16974/4/S\\_PPB\\_1006309\\_Chapter3.pdf](http://repository.upi.edu/16974/4/S_PPB_1006309_Chapter3.pdf) di akses pada 19 maret 2022 pada pukul 15.51

<sup>19</sup> Intan Mukarromah Mustikawati, Skripsi: “Ketidaksesuaian Objek Dalam Transaksi Jual Beli Online Menurut Pandangan Hukum Islam”(Jember: UNEJ, 2019,) Hal 3.

c) PWNU Jawa Timur

PWNU atau Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, merupakan struktur organisasi NU di tingkat provinsi yang berkedudukan di berbagai ibu kota provinsi.<sup>20</sup>

d) Bahtsul Masail

Bahtsul Masail adalah forum yang membahas masalah-masalah yang belum ada dalilnya atau belum ketemu solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang tengah berkembang di masyarakat.<sup>21</sup>

e) BAPPEBTI

BAPPEBTI adalah badan lembaga milik pemerintah yang berada di bawah naungan kementerian republik Indonesia yang merupakan kependekan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>22</sup>

f) Aset Kripto

Aset Kripto adalah Komoditi yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang

---

<sup>20</sup> <https://pwnujatim.or.id> di akses pada 16 April 2022

<sup>21</sup> M. Ali Haidar, Nahdlatul Ulama dan Islam Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik. (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998). 41-42

<sup>22</sup> <https://www.bappebti.go.id/> di akses 19 April 2022

terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.<sup>23</sup>

g) Komoditi

Semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya. Dalam kajian hukum Islam bisa disebut sebuah *mal-mutamawwal*.<sup>24</sup>

## II. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah diatas, maka yang dimaksud dengan "studi perbandingan tentang syarat objek transaksi digital perspektif PWNU dan peraturan BAPPEBTI)" peneliti ingin meninjau dari segi penetapan hukum yang di keluarkan oleh kedua badan tersebut sehingga menimbulkan hukum dan ketetapan yang berbeda pada penggunaan *cryptocurrency* di indonesia, yang dimana BAPPEBTI memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency* di indonesia sebagai komoditi dan di sisi lain dalam pandangan hukum

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Nomor 7 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka.

<sup>24</sup> pasal 1 Nomor 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

islam, PWNU Jawa Timur mengharamkan penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset komoditi.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan adalah bersifat penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengambil kesimpulan-kesimpulan teoritis sebagai hasil akhir penelaahan kepustakaan, serta mengidentifikasi variabel-variabel utama yang akan diteliti. Variabel-variabel tersebut selanjutnya klasifikasikan dan didefinisikan secara operasional. Sebagai kelanjutan dari definisi operasional itu perlu pula ditunjuk alat pengambil data (*instrument*) yang akan digunakan yang berhubungan dengan tema yang dibahas.<sup>25</sup> Metode penelitian ini meliputi:

##### 1. Sumber Data

Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, pilihan akan akurasi literatur sangat mendukung untuk memperoleh validitas dan kualitas data. Oleh karena itu data yang menjadi obyek penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan peraturan yang di keluarkan BAPPEBTI tentang perdagangan berjangka komoditi dan hasil keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur, yaitu:

---

<sup>25</sup> Asdi Syahza., (2021) Metodologi Penelitian, Edisi Revisi. Unri Press, Pekanbaru.

- a) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi
- b) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
- c) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*CRYPTO ASSET*) Di Bursa Berjangka
- d) SURAT KEPUTUSAN PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR Nomor : 1087 /PW/A-11/L/XI/2021 Tentang *Cryptocurrency* dan Bursa Kripto

Dan *bahan hukum sekunder* adalah sumber yang meliputi buku-buku, literatur-literatur lain yaitu buku-buku yang menunjang penelitian ini yang ditulis oleh sebuah lembaga lembaga yang turut membahas terkait hal yang menjadi focus penelitian, dan lain-lain, antara lain :

- a) Hasil keputusan Bahtsul Masail Kubro LBM-L2P Kediri Jawa Timur
- b) Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPETI) Tahun 2020

## 2. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data selesai, maka proses selanjutnya adalah analisis data yang mana proses ini bertujuan untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan/atau pertanyaan penelitian yang diangkat.

Proses analisis terhadap berbagai temuan di atas dibantu dengan beberapa teknik, yaitu :

a) Analisa historis

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan sejarah BAPPEBTI dan PWNNU Jawa Timur yang didiran dengan fungsi dan tugasnya masing masing. Metode ini diharapkan dapat membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta terkait bagaimana pandangan hukum yang di keluarkan oleh BAPPEBTI dan PWNNU Jawa Timur. Sehingga dapat mengetahui latar belakang ketetapan hukum yang di keluarkan dua Lembaga tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah mulai dari pernyataan spesifik untuk menyusun suatu argumentasi bersifat umum.

b) Deskriptif analitis

Dengan metode ini akan dideskripsikan tentang bagaimana penggunaan *cryptocurrency* sebagai asset komoditi dari sudut pandang

berbagai macam pihak, pandangan hokum *cryptocurrency* menurut BAPPEBTI dan PWNU Jawa Timur. penjabaran fakta sebagai bahan analisa, lalu ditarik kesimpulan

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh, terpadu, sistematika pembahasan yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang di dalamnya menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, penegasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ke-II merupakan tinjauan pustaka tentang landasan teoritis berupa bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai data penguji terhadap objek penelitian.

BAB III : Bab ke-III bab ini berisikan analisa sekaligus jawaban rumusan masalah hukum di haramkannya *cryptocurrency* menurut PWNU Jawa Timur melalui penyajian data dari surat keputusan PWNU Jawa Timur tentang *cryptocurrency*

BAB IV : Bab ke IV ini berisikan analisa sekaligus jawaban rumusan masalah kesesuaian konsep terkait hokum di perbolehkannya penggunaan *cryptocurrency* menurut BAPPEBTI

BAB V : Bab ke V ini berisikan analisis perbedaan penetapan hukum kripto sebagai objek transaksi digital antara PWNNU Jawa Timur dan Peraturan BAPPEBTI

BAB VI : Bab VI adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.